PEMILU DPR, DPD, DPRD UU NO. 8 TAHUN 2012

Muchamad Ali Safa'at



FUNGSI DAN TUJUAN

- Fungsi: sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- Tujuan
 menghasilkan wakil rakyat (anggota DPR, DPD dan
 DPRD) yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung
 jawab

ASAS

- Langsung
- Umum
- Bebas
- Rahasia
- Jujur
- Adil

TAHAPAN

- 1. perencanaan program dan anggaran, serta *penyusunan* peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 4. penetapan Peserta Pemilu;
- 5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD;
- 7. masa Kampanye Pemilu;
- 8. Masa Tenang;
- 9. pemungutan dan penghitungan suara;
- 10. penetapan hasil Pemilu; dan
- 11. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, ¬



SISTEM

Pemilu DPR dan DPRD

Proporsional Terbuka

Pemilu DPD

Distrik Berwakil Banyak



PESERTA PEMILU

Partai Politik

DPR

DPRD

PERSYARATAN

PERSEORANGAN

DPD

PERSYARATAN



HAK MEMILIH





JUMLAH KURSI DPR (Assembly Size)

PALING SEDIKIT 3 **KURSI PER-**DAPIL

PALING BANYAK 10 **KURSI PER-**DAPIL

TOTAL 560 **KURSI**



JUMLAH KURSI DPRD (Assembly size)

DPRD PROP.

- Minimal 35
- Maksimal 100

DPRD KAB./KOTA

- Minimal 20
- Maksimal 50

DAERAH BARU: 3 - 12 KURSI



download the free trial online at nitropdf.com/professional

JUMLAH KURSI DPD (Assembly Size)

- 4 KURSI SETIAP PROPINSI
- DAPIL PROPINSI



SYARAT CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD (DPD)

- Telah 21 Tahun
- Bertaqwa kepada Tuhan YME
- Bertempat tinggal di wilayah NKRI
- cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- Pendidikan minimal SMA/Sederajat;
- Setiap pada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar sebagai pemilih;
- Bersedia bekerja penuh waktu;
- Mengundurkan diri dari KaDa, wakil, TNI/Polri, PNS, dan pengurus/pegawai BUMN;
- Tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa terkait keuangan negara;
- Menjadi anggota Parpol;
- Dicalonkan hanya di 1 Dapil;
- Dicalonkan hanya untuk ı lembaga perwakilan.
- Mendapat dukungan minimal sesuai ketentuan. (DPD)

nitro professiona

KHUSUS

- DAFTAR CALON HARUS MEMUAT PALING SEDIKIT 30% CALON PEREMPUAN
- DI DALAM DAFTAR BAKAL CALON SEBAGAIMANA SETIAP 3 (TIGA) ORANG BAKAL CALON TERDAPAT SEKURANG-KURANGNYA 1 (SATU) ORANG PEREMPUAN BAKAL CALON.

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

PEMERINTAH:

- Mendagri
- Menlu

- Gub

PEMERINTAH &

- Bup/Walkot

KPU

KPU

DATA KEPENDUDUKAN

SINKRONISASI

DP₄

PEMUTAKHIRAN

Data Pemilukada

DAFTAR PEMILIH

- D. Agregat Kep.
- DP₄
- Data WNI LN

KPU/PROP/KAB/KOTA

PPK/PPS

PPS

PPK/PPS PPK/PPS PPK/PPS

DPS

REKAPITULASI DPT

PERBAIKAN

PENGUMUMAN DPS PERBAIKAN PERBAIKAN

- Pengumuman.
- Masukan/tanggapan

- Daftar Pemilih Tambahan

- Daftar Pemilih Khusus



LARANGAN DALAM KAMPANYE

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.



DILARANG IKUT KAMPANYE

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK;
- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur BI;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD;
- e. PNS;
- f. anggota TNI dan POLRI;
- g. kepala desa; dan
- h. perangkat desa.



PEMUNGUTAN SUARA

- Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.
- Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan Pemilih.



PENGHITUNGAN SUARA

- KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
- Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS/TPSLN.
- Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
- Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD.
- Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.



PENGHITUNGAN SUARA

PPS PPK KPU PROP. KPU



PENETAPAN PEROLEHAN SUARA

- Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
- Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.



PARLIAMENTARY TRESHOLD

 Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.



PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

- Suara DPR = Suara sah suara partai tidak lolos PT.
- Menentukan BPP = jumlah suara sah: jmlh kursi
- Menentukan tiap Partai dapat berapa kursi berdasarkan BPP.
- Jika terdapat sisa suara dan sisa kursi, dilakukan penghitungan tahap 2, dengan urutan sisa terbanyak dan seterusnya.
- Jika suara sama, dilihat persebarannya.
- Yang mengisi kursi adalah calon dengan suara terbanyak.
- Untuk DPD, calon peringkat perolehan suara 1 sampai 4 ditetapkan sebagai calon terpilih.



PENGGANTIAN CALON TERPILIH

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



PELANGGARAN PEMILU

- Pelanggaran Kode Etik → DKPP
- Pelanggaran Administrasi Pemilu → KPU/Prop/Kab/Kota.
- Senketa Pemilu → Bawaslu> PTUN
- Tindak Pidana Pemilu \rightarrow Pol \rightarrow Jaksa \rightarrow PN \rightarrow PT.
- Perselisihan Hasil → MK

TERIMA KASIH

